



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,



Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Pembayaran Insentif Pungutan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



Kota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 26);


MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

- KESATU : Penerima Pembayaran Insentif Pungutan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada:
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - Pejabat dan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


 **WAKIL WALI KOTA PALU,** 


f. SIGIT PURNOMO





PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PENRAKARSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 PENERIMA PEMBAYARAN
 INSENTIF PUNGUTAN RETRIBUSI
 DAERAH PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI PADA
 DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KOTA PALU
 TAHUN 2019

No.	Nama	Jabatan dalam Instansi
1.	Drs. HIDAYAT, M.Si.	WALI KOTA PALU
2.	SIGIT PURNOMO	WAKIL WALI KOTA PALU
3.	ASRI, S.H.	SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU
4.	ICHSAN HAMSAH, S.H., M.Si.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALU
5.	Drs. ANDI SONDO PARAMPASI	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALU
6.	Drs. BAMBANG NUGRAHA	KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
7.	NOVY PONGGELE, S.T.	KEPALA SEKSI INFRAKSTRUKTUR DAN TATA KELOLA E-GOVERNMENT
8.	WENI PERYANTI, S.Kom., M.Eng.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA
9.	YULI EKASANTI, S.Sos.	KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA DAN LAYANAN AKSES INFORMASI
10.	NUGRAHA SARI DEWI DAMAYANTI, S.Sos., M.Si.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
11.	AMINAH, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
12.	ABD. RAHIM, S.T., M.Adm.AP.	STAF SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA



13.	NURIPA, A.Md.	BENDAHARA PENGELUARAN
14.	TELLY NITA J. EGETEN	BENDAHARA PENERIMA
15.	GERRY CHRISTONO	STAF SEKSI INFRAKSTRUKTUR DAN TATA KELOLA E-GOVERNMENT
16.	DARTA PUTRA MANGGUMA, A.Md.	STAF SEKSI INFRAKSTRUKTUR DAN TATA KELOLA E-GOVERNMENT
17.	GITA PURNAMA	STAF SEKSI INFRAKSTRUKTUR DAN TATA KELOLA E-GOVERNMENT
18.	NUR ARFAH,S.Sos.	STAF SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA
19.	SUCI AMALIA	STAF SEKSI ANALISIS STATISTIK
20.	MOH. TEZAR, A.Md.	STAF BAGIAN KEUANGAN DAN ASET


WAKIL WALIKOTA PALU,


, SIGIT PURNOMO


1



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 551.1/249/KOMINFO/2019
Tanggal : 27/02/2019

No. Koreksi : 160

Instansi : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palu
Tentang : Penerima Pembayaran Insentif Pungutan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Suci

Catatan : Tanpa Salinan

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIS 27/02/1911:29